



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Bone, selanjutnya dahulu disebut **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bone, selanjutnya dahulu disebut **Tergugat** sekarang **terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1127/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 27 Februari 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian .
2. Menyatakan harta bersama berupa uang arisan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat .
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua dari harta bersama tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
4. Menolak untuk selain dan selebihnya.
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor 1127/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 04 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2014.

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding begitu pula Terbanding tidak melengkapi bandingnya dengan kontra memori banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 7 April 2014 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sementara Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1127/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 27 Februari 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai harta bersama adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara **a-quo** dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebanyak 5 orang namun masing-masing saksi menerangkan tentang satu peristiwa yang diketahuinya sementara saksi lain tidak mengetahui apa yang diterangkan saksi tersebut, demikian seterusnya hingga 5 orang saksi terkumpul lima peristiwa yang masing-masing peristiwanya diketahui oleh seorang saksi, atau dengan kata lain antara keterangan seorang saksi dengan keterangan saksi lainnya tidak bersesuaian dan masing-masing peristiwa hanya disaksikan oleh seorang saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 306 R.Bg. yang menyatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" dan asas pembuktian yang menyatakan "**unus testis nullus testis**"(satu saksi bukanlah saksi);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Watampone selain pembebanan biaya perkara, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai amar dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karenanya putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 181 Rbg. Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, perkara ini masih termasuk bidang perkawinan sehingga untuk pembebanan biaya harus diterapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding selaku pihak yang mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1127/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 27 Februari 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. yang diajukan banding ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Amin Abbas, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 April 2014 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs . H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Drs. M. Amin Abbas

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Akmal

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)